**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA[[1]](#footnote-1)**

**Oleh : Sabda Mopobela[[2]](#footnote-2)**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H.**

**Audi Pondaag, S.H., M.H.**

**ABSTRAK**

Tujuan dilkaukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara dan bagaimanakah Pengawasan Dalam Proses pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Untuk mekanisme mengenai tata cara pengangkatan jabatan pimpinan tinggi (JPT) maka pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dimana kedua peraturan tersebut mengatur pengangkatan JPT meliputi tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, penetapan dan pengangkatan. Sehingga dengan proses tersebut diharapkan tujuan negara sebagaimana yang termaktub didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat terwujud dengan lahirnya pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi, kualifikasi serta mampu bekerja secara adil dan wajar dalam menjalankan tugasnya untuk memimpin instansi pemerintahan. 2. Dalam rangka untuk menjaga netralitas, independensi serta dipatuhinya norma hukum yang ada terkait pengangkatan jabatan pimpinan tinggi maka dibuatlah berbagai metode atau cara guna untuk melakukan pengawasan selama proses pengisian jabatan pimpinan tinggi seperti pengawasan peradilan, pengawasan masyarakat, pengawasan legislative, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional semua ini sebagai bentuk komitmen negara untuk menjaga netralitas serta intervensi selama proses pengangkatan jabatan pimpinan tinggi.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi, Aparatur Sipil Negara.

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam rangka untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang mampu menjalankan tugasnya maka perbaikan di bidang pegawai negeri Sipil telah lama diupayakan oleh pembentuk Undang-Undang di Indonesia, dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, kemudian diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dimana puncaknya yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pembuatan Undang-Undang di bidang kepegawaian tersebut semata semata demi meningkatkan intergritas, profesionalitas, kompetensi serta kualifikasi para aparatur sipil negara.

Apabila kita mengkaji manajemen PNS dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian, kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan.[[3]](#footnote-3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi terhadap manajemen aparatur sipil negara[[4]](#footnote-4) dan dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

1. Menteri di Kementrian.
2. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonokementrian.
3. Sekertaris jendral di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural.
4. Gubernur di provinsi; dan
5. Bupati/walikota di kabupaten/kota.[[5]](#footnote-5)

Dari pengaturan undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa jabatan pimpinan tinggi sangat lekat sekali dengan intervensi yang berada diluar kepegawaian, hal ini dikarenakan Presiden merupakan pemegang kekuasaan yang memperoleh jabatan melalui legitimasi politik dengan cara pemilihan umum, demikian pula halnya Menteri yang diangkat dengan hak prerogatifnya Presiden kemudian Bupati dan Walikota yang mendapatkan kekuasaan melalui legitimasi politik dengan Pemilihan Umum. oleh karena itu pengangkatan jabatan pimpinan tinggi sangat rentan untuk diintervensi demi kepentingan dari pejabat pembina kepegawaian seperti menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk kepentingan pemilihan umum. Sehingga untuk menjaga independensi serta netralitas dari pada ASN maka pengangkatan pejabat pimpinan tinggi haruslah objektif karena dengan bersihnya pengangkatan terhadap pejabat pimpinan tinggi, maka ASN yang mengemban tugas sebagai pejabat pimpinan tinggi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, berkinerja dan loyal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebenarnya telah memperbaiki manajemen pengangkatan jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara yang merupakan suatu kebijakan baru di dalam dunia kepegawaian Indonesia yakni dengan menerapkan manajemen ASN berdasarkan sistem merit.[[6]](#footnote-6) Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.[[7]](#footnote-7)

Dalam kaitan ini, upaya pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan pada: Kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, Madya, dan Pratama pada Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Lembaga Nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[8]](#footnote-8)

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara. ?
3. Bagaimanakah Pengawasan Dalam Proses pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara. ?
4. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul serta tulisan hukum yang lain.

**PEMBAHASAN**

1. **Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara**

Pengaturan pengisian jabatan pimpinan tinggi pada pasal 112 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme pencalonan maupun seleksi terhadap pengisian jabatan pimpinan tinggi akan tetapi hal tersebut kemudian di atur dalam Pasal 19 ayat (4) pasal 68 ayat (7) dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk selanjutnya di atur dengan Peraturan Pemerintah. Atas dasar itulah pada mulanya dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai penjelasan lebih lanjut atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tersebut dalam pasal 4 disebutkan bahwa Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. kemudian pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berarti dalam hal ini pengangkatan pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah inilah mengatur secara rinci mengenai tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi yang terdiri atas :

1. Perencanaan;
2. Pengumuman lowongan;
3. Pelamaran;
4. Seleksi;
5. Pengumuman hasil seleksi; dan
6. Penetapan dan pengangkatan.[[9]](#footnote-9)
7. **Pengawasan Terhadap Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi**

Dalam menjaga netralitas dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi maka harus diadakan pengawasan terhadap setiap proses/tahapan jenjang seleksi terbuka JPT yang diadakan oleh panitia seleksi. Dalam pengaturan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terdapat beberapa lembaga negara yang turut mengawasi terhadap jalannya seleksi terbuka yakni :

1. Pengawasan Peradilan.

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar konsepsi negara hukum maka Indonesia mendirikan pengadilan sebagai tempat untuk para warga negara yang merasa hak ataupun kepentingannya terganggu untuk dapat mencari keadilan di pengadilan dan meminta kepada hakim untuk memberikan putusan dengan seadil-adilnya. Kemudian seiring dengan berkembangnya konsepsi negara hukum di dunia maka Freidrich Julius Stahl berpendapat bahwa di dalam suatu negara hukum *(Rechtstaat)* terdapat unsur-unsur yakni :

* 1. Perlindungan hak asasi manusia;
	2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak hak itu;
	3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
	4. Peradilan administasi dalam perselisihan[[10]](#footnote-10)

Dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap pengisian jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara maka keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman menjadi penting guna menjamin terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi bukan tidak mungkin akan terjadi maladministrasi selama proses pengisian JPT. Hal ini disebabkan bahwa dalam pengisian JPT mulai dari pengangkatan panitia seleksi dan pengangkatan JPT semuanya diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di setiap instansi pemerintah melalui surat keputusan (SK) dan apabila terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur mekanisme pengisian JPT maka Aparatur Sipil Negara yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan PPK bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan perubahan-perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 untuk perubahan pertama dan Undang-Undang 51 Tahun 2009 untuk perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Pengawasan Masyarakat.

Dalam Pasal 2 ayat huruf (i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.[[11]](#footnote-11)

Asas keterbukaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang bersifat terbuka untuk publik dimaksudkan agar publik dalam hal ini masyarakat agar bisa melakukan pengawasan terhadap Pemerintah. Adapun pengertian pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur pemerintah yang bisa berupa kritik, saran, pertanyaan, permintaan informasi dan lain-lain yang datang dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan kepada orang atau unit kerja tertentu secara langsung atau tidak langsung.[[12]](#footnote-12) Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 yang dimaksud dengan Pengawasan masyarakat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.[[13]](#footnote-13)

1. Pengawasan Dari Legislatif.

Untuk menciptakan keseimbangan dalam rangka menjalankan suatu negara maka perlu diadakan pembagian ataupun pemisahan kekuasaan yang berarti kekuasaan itu tidak boleh ada pada satu tangan, melainkan harus didistribusikan.[[14]](#footnote-14) Menurut Muhammad Alim konsep ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke dalam bukunya *Two Treaties of (on) Civil Government* yakni :

Perlu adanya pembatasan kekuasaan negara agar mencegah pemusatan dalam satu tangan atau lembaga. Locke membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang yaitu kekuasaan *legislatif*, kekuasaan *eksekutif* dan kekuasaan *federative*. Menurut Locke, kekuasaan *yudikatif* termasuk kekuasaan menjalankan undang-undang, sedangkan kekuasaan *federatif* merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan masalah luar negeri.[[15]](#footnote-15)

Apabila dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia maka DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif.[[16]](#footnote-16) Adapun selain Dewan Perwakilan Rakyat apabila dilihat dari segi lembaga yang menjalankan fungsi yang sama maka Indonesia menganut *bicameral* yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah[[17]](#footnote-17)

Dalam hal pengangkatan pejabat pimpinan tinggi aparatur sipil negara maka Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan hal ini dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan[[18]](#footnote-18) fungsi pengawasan yang dimaksud mempunyai tugas diantaranya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.[[19]](#footnote-19) Kemudian dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi. hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat adalah :

1. Hak adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
4. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
5. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
6. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.[[20]](#footnote-20)

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Kemudian dalam melaksanakan fungsi tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.[[21]](#footnote-21) Yang dimaksud dengan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat adalah

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket [[22]](#footnote-22)
4. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat mulai dikenal secara resmi sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintah khususnya pemimpin di tiap-tiap instansi pemerintahan dan satuan organisasi dalam meningkatkan kinerja di lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.[[23]](#footnote-23) Mengenai pelaksanaan Pengawasan Melekat dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yakni :

1. Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan Departemen/Lembaga/Instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing.
2. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan  :
	1. melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula ;
	2. melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaannya yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya  oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan ;
	3. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
	4. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan ;
	5. melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan ;
	6. melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.
3. Adanya aparat pengawasan fungsional dalam suatu satuan organisasi pemerintahan tidak mengurangi pelaksanaan dan peningkatan pengawasan

melekat yang harus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.[[24]](#footnote-24)

1. Pengawasan Fungsional.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pengawasan terdiri atas 2 hal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan dimana ruang lingkup pengawasan itu meliputi :

1. Kegiatan umum pemerintahan
2. Pelaksanaan rencana pembangunan
3. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara
4. Kegiatan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik Daerah
5. Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.[[25]](#footnote-25)

Pengertian pengawasan fungsional dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat dijelaskan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[26]](#footnote-26) Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di jelaskan bahwa pengertian pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.[[27]](#footnote-27)

Apabila pengawasan melekat merupakan suatu pengawasan yang bersifat mutlak dari pejabat yang tertinggi dalam suatu instansi pemerintahan maka pengawasan fungsional ini lebih bersifat sebagai pengawasan pembantu bagi Pejabat Pembina Kepegawaian. pelaksanaan pengawasan fungsional terdiri atas 2 yakni pengawasan Fungsional ekstern dan pengawasan Fungsional intern.[[28]](#footnote-28)

1. Pengawasan Fungsional Ekstern.

Pengawasan fungsional ekstern dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana dijelaskan bahwa dalam rangka melakukan penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

1. Pengawasan Intern dilakukan oleh :
	1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP,  yang bertugas  :
2. merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dimaksud ayat  (3).
3. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat pengawasan di Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah lainnya baik di Pusat maupun di daerah sesuai dengan rencana dan program dimaksud dalam angka i ;
4. melakukan sendiri pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
	* 1. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi Pemerintah lainnya yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi Pemerintah yang bersangkutan ;
		2. Inspektorat Wilayah Propinsi yang melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan Daerah, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan;
		3. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya yang melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan Daerah, dan pemerintahan Desa di Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, baik bersifat rutin maupun pembangunan.[[29]](#footnote-29)

**PENUTUP**

* + - * 1. **Kesimpulan**
1. Untuk mekanisme mengenai tata cara pengangkatan jabatan pimpinan tinggi (JPT) maka pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dimana kedua peraturan tersebut mengatur pengangkatan JPT meliputi tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, penetapan dan pengangkatan. Sehingga dengan proses tersebut diharapkan tujuan negara sebagaimana yang termaktub didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat terwujud dengan lahirnya pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi, kualifikasi serta mampu bekerja secara adil dan wajar dalam menjalankan tugasnya untuk memimpin instansi pemerintahan.
2. Dalam rangka untuk menjaga netralitas, independensi serta dipatuhinya norma hukum yang ada terkait pengangkatan jabatan pimpinan tinggi maka dibuatlah berbagai metode atau cara guna untuk melakukan pengawasan selama proses pengisian jabatan pimpinan tinggi seperti pengawasan peradilan, pengawasan masyarakat, pengawasan legislative, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional semua ini sebagai bentuk komitmen negara untuk menjaga netralitas serta intervensi selama proses pengangkatan jabatan pimpinan tinggi.
	* + - 1. **Saran**.
				2. Dalam hal pengisian jabatan pimpinan tinggi maka perlu dibuat sebuah aturan hukum yang mengatur mengenai jarak waktu pelaksanaan rekrutmen pengangkatan jabatan pimpinan tinggi selanjutnya perlu disusun suatu materi baku yang objektif terkait pelaksanaan seleksi seperti hal hal apa saja yang menjadi sebuah tolak ukur bagi panitia seleksi dalam menentukan layak tidaknya seorang calon pejabat pimpinan tinggi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi
				3. Dalam pengawasan terhadap pengangkatan jabatan pimpinan tinggi perlu dipercepat pengembangan aplikasi SIJAPTI (Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi) secara nasional agar KASN dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu perlunya penguatan terhadap kelembagaan KASN sebagai salah satu instrument terpenting dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi seperti dukungan anggaran, personil maupun pengembangan kemampuan para pegawai KASN selanjutnya, perlu diadakan perubahan terhadap Pasal 110 ayat (4) UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatur tentang kewenangan pejabat pembina kepegawaian untuk mengangkat dan memilih panitia seleksi dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) hal ini agar dalam pengangkatan JPT, pejabat pembina kepegawaian tidak bisa mengintervensi keputusan yang dibuat oleh panitia seleksi, dalam hal ini pengangkatan panita seleksi dalam hal seleksi jabatan pimpinan tinggi sebaiknya menjadi kewenangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Anwar Saiful. 2004 *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Glora Madani Press.

Cahyaningsih Meylani dan Pramukti Sigit Angger. 2016 *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hartini Sri. 2008. 1982. *Hukum Kepegawaian di Indonesia.* Jakarta: Grafika.

Handanigrat Soerwarnno. 1985 *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan National* Jakarta: PT. Gunung Agung.

Hadisoeprapto Hartono. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Ishaq. 2017. *Metode dan Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Mahmudin Duswara Dudu. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum; sebuah sketsa.* Bandung: Refika.

Manullang M*. 1995. Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manan Bagir. 2005 *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi.* Jakarta: Rajawali Press.

Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Press.

Mamudji Sri, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Poerwardarminta. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* Jakarta: Balai Pustaka.

Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara.*  Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press.

Strong C.F. 1951 *Modern Political Constitutions.* London: Sidgwick and Jackson Limited)

Sujamto. 1986 *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugandha Daan. 1989. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Intermedia.

Salindeho Jhon. 1998. *Tata Laksana Dalam Manajemen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Taufiqurohman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelengga Pemerintahan.* Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Baragama.

Thoha Miftah, 2008. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia.* Jakarta: Kencana Predana Group.

Titik Triwulan Tutik. *Eksistensi. Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Prestasi Pustaka 2007.

Ukas Maman. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip, Aplikasi.* Bandung: Agnini.

Widyanigrum Ambar. 2010 Kumorotomo Wahyudi, *Reformasi Aparatur Sipil NegaraDitinjau Kembali.* Yogyakarta: Gava Media.

Widjaja A.W. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.

1. Artikel Skripsi. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101024 [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/05.Maret2017.JPT_2.pdf> Di akses 6 Januari 2018 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ridwan HR. *Op. Cit*. Hlm 57-58 [↑](#footnote-ref-10)
11. Penjelasan Pasal 2 ayat huruf (i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [↑](#footnote-ref-11)
12. Angger Sigit Pramukti & Meylani Cahyaningsih. *Op. Cit.* hlm. 66. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 1 Huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. [↑](#footnote-ref-13)
14. Irvan Nur Rachman, Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi*, Volume. 8 Nomor 2 (April 2010), hlm. 70. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. Syofyan Hadi, *Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia,* Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Januari - Juni 2014, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* Hlm 55. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-18)
19. pasal 72 ayat (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [↑](#footnote-ref-22)
23. Angger Sigit Pramukti & Meylani Cahyaningsih. *Op. Cit.* hlm. 27-28 [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan [↑](#footnote-ref-25)
26. Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-27)
28. Angger Sigit Pramukti & Meylani Cahyaningsih. *Op. Cit.* hlm. 51 [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 4 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. [↑](#footnote-ref-29)